



P U T U S A N

Nomor 1438 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLI bin MARJANUN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/18 Maret 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siak II No- RT. 03 RW. 09, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : **DENDIEKA PUTRA alias EKA bin FADLI ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/7 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siak II No- RT. 03 RW. 09, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Polsek Payung Sekaki, sejak tanggal 25 Maret 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 8 Juli 2009 (tahanan kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 (tahanan kota) ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Fadli bin Marjanun bersama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Siak II No- RT. 03 RW. 09, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Fadli bin Marjanun yang merasa lingkungan rumahnya tidak aman dari binatang liar ataupun pencuri, bersama-sama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli yang merupakan anak kandung Terdakwa bersepakat untuk memasang atau mengaliri pagar rumah mereka yang terbuat dari kawat berduri dengan arus listrik. Selanjutnya, Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli mengambil kabel dengan panjang sekitar 5 (lima) meter yang sebelumnya salah satu ujung kabel tersebut telah Terdakwa pasang stop kontak ataupun penghubung arus listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus listrik dengan colokan ataupun sumber arus listrik dari dalam rumah para Terdakwa, kemudian Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli menghubungkan kabel yang beraliran listrik ke kawat berduri dengan cara mengaitkan ataupun menempelkan ujung kabel yang berwarna hitam yang Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli ketahui mengandung arus positif dan kabel yang berwarna biru dengan arus negatif Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli tertancap ke tanah dengan menggunakan paku. Setelah pekerjaan tersebut rampung dan pagar rumah mereka dapat dialiri listrik para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud beristirahat tanpa memberikan tanda ataupun pemberitahuan bahwa pagar tersebut telah dialiri listrik yang patut diduga apabila pagar tersebut tersentuh oleh orang atau manusia maka akan membahayakan jiwa orang lain, sehingga pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa Fadli bin

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjanun memeriksa keadaan rumahnya karena mendengar suara yang mencurigakan dari arah samping rumah tepatnya di pagar yang telah para Terdakwa aliri arus listrik Terdakwa Fadli bin Marjanun menemukan jasad ataupun sesosok tubuh yang tergeletak dan sudah tidak bernyawa di samping pagar yang telah Terdakwa aliri listrik tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum pro justitia* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dedi Afandi dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2009, yang pada kesimpulannya menerangkan: Pada Pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun ini ditemukan luka lecet, memar akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka iris akibat kekerasan tajam, terdapat tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada mulut yang menghambat saluran nafas sehingga menyebabkan mati lemas saat kematian diperkirakan 2-4 jam setelah makan terakhir ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fadli bin Marjanun bersama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Siak II No. - RT. 03 RW. 09 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Fadli bin Marjanun yang merasa lingkungan rumahnya tidak aman dari binatang liar ataupun pencuri, bersama-sama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli yang merupakan anak kandung Terdakwa bersepakat untuk memasang atau mengaliri pagar rumah mereka yang terbuat dari kawat berduri dengan arus listrik. Selanjutnya Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli mengambil kabel dengan panjang sekitar 5(lima) meter yang sebelumnya salah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pd.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujung kabel tersebut telah Terdakwa pasang stop kontak ataupun penghubung arus listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus listrik dengan colokan ataupun sumber arus listrik dari dalam rumah para Terdakwa, kemudian Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli menghubungkan kabel yang beraliran listrik ke kawat berduri dengan cara mengaitkan ataupun menempelkan ujung kabel yang berwarna hitam yang Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli ketahui mengandung arus positif dan kabel yang berwarna biru dengan arus negatif Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli tertancap ke tanah dengan menggunakan paku. Setelah pekerjaan tersebut rampung dan pagar rumah mereka dapat dialiri listrik para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud beristirahat tanpa memberikan tanda ataupun pemberitahuan bahwa pagar tersebut telah dialiri listrik yang patut diduga apabila pagar tersebut tersentuh oleh orang atau manusia maka akan membahayakan jiwa orang lain, sehingga pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa Fadli bin Marjanun memeriksa keadaan rumahnya karena mendengar suara yang mencurigakan dari arah samping rumah tepatnya di pagar yang telah para Terdakwa aliri arus listrik Terdakwa Fadli bin Marjanun menemukan jasad ataupun sesosok tubuh yang tergeletak dan sudah tidak bernyawa di samping pagar yang telah Terdakwa aliri listrik tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum pro justitia* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dedi Afandi dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2009, yang pada kesimpulannya menerangkan : pada Pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun ini ditemukan luka lecet, memar akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka iris akibat kekerasan tajam, terdapat tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada mulut yang menghambat saluran nafas sehingga menyebabkan mati lemas saat kematian diperkirakan 2-4 jam setelah makan terakhir ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pd.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fadli bin Marjanun bersama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Siak II No - RT. 03 RW. 09 Kelurahan Tampar, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menguburkan, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah, dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa Fadli bin Marjanun sedang tidur di kamarnya, Terdakwa mendengar suara yang mencurigakan dari pagar yang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa terbangun dan langsung memeriksa keadaan sekitar pagar samping rumahnya dengan cara mengintip dari jendela dapur, namun Terdakwa tidak menjumpai hal-hal yang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar tidurnya, akan tetapi tidak lama berselang tiba-tiba Terdakwa mendengar suara ribut seperti benda jatuh disamping kamarnya tersebut, lalu Terdakwa kembali melihat ke tempat asal suara dengan cara mengintip dari jendela dapurnya, dimana dari jendela tersebut Terdakwa dapat melihat dengan jelas seseorang tergeletak di dekat pagar samping rumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh yang tergeletak tersebut dan memeriksa keadaannya, ternyata Terdakwa Fadli bin Marjanun mendapati bahwa tubuh yang tergeletak tersebut sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya karena merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa Fadli bin Marjanun memanggil ataupun membangunkan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli dan meminta bantuan dari Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli untuk mengangkut mayat atau jenazah tersebut dari tempat ditemukannya dan meletakkan atau memindahkan ke tempat lain, Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli yang juga merasa ketakutan karena mayat tersebut ditemukan di dekat pagar rumah yang telah para Terdakwa pasang atau aliri arus listrik segera mengangkut atau memindahkan mayat tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli dari tepat semula mayat ditemukan ke seberang jalan rumahnya ataupun dengan jarak sekitar kurang lebih 50(lima puluh) meter dari rumahnya dengan maksud agar kematian jenazah tersebut tidak diketahui oleh masyarakat ataupun penegak hukum telah terjadi di lingkungan rumah para Terdakwa ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum pro justitia* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dedi Afandi dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2009, yang pada kesimpulannya menerangkan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun ini ditemukan luka lecet, memar akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka iris akibat kekerasan tajam, terdapat tanda-tanda mati lemas dan perbendungan pada organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada mulut yang menghambat saluran nafas sehingga menyebabkan mati lemas saat kematian diperkirakan 2-4 jam setelah makan terakhir ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Pekanbaru tanggal 03 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli bin Marjanun dan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli masing-masing bersalah melakukan Tindak Pidana Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidi selama 2(dua) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah kabel warna putih berikut dengan satu colokan yang isi kabel ada 2 warna hitam dan putih dengan merk NYM, HY, 02, 15 Kryton Cable panjang 10 (sepuluh) meter ;
 2. 1(satu) buah kursi plastik warna putih merk Twin Pan ;
 3. 1(satu) buah kayu warna coklat panjang 285 cm yang ujungnya terpasang jaringan kawat ;
 4. 2 (dua) meter kawat berduri ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pd.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 627/Pid.B/2009/PN.Pbr., tanggal 2 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa Fadli bin Marjanun dan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketenagalistrikan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dan dengan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang telah dijalani selama ini ;

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah kabel warna putih berikut dengan satu colokan yang isi kabel ada 2 warna hitam dan putih dengan merk NYM, HY, O2,15 Kryton Cable panjang 10 (sepuluh) meter ;
2. 1(satu) buah kursi plastik warna putih merek Twin Pan ;
3. 1(satu) buah kayu warna coklat panjang 285 cm yang ujungnya terpasang jaringan kawat ;
4. 2 (dua) meter kawat berduri ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 39/PID/2010/PT.R. tanggal 04 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Peruntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Desember 2009 Nomor 627/Pid.B/2009/PN.Pbr. yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Fadli bin Marjanun dan Terdakwa II. Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya salahnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel warna putih berikut dengan satu colokan yang isi kabel ada 2 warna hi am dan putih dengan merk NYM, HY, 02,15 Kryton Cable panjang 10 (sepuluh) meter ;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna putih merek Twin Pan ;
 - 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 285 cm yang ujungnya terpasang jaringan kawat ;
 - 2 (dua) meter kawat berduri ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2010/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 627/Pid.B/2009/ PN. Pbr. sesungguhnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan lagi pula pertimbangan hukum

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Pekanbaru, baik pertimbangan hukum dan kualifikasinya serta hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak benar, begitu juga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 39/PID/2009/PT.R., tanggal 04 Maret 2010 pada halaman 11 alinea kedua hingga ketiga semua pertimbangan tersebut secara tegas menyatakan Terdakwa seperti apa yang dinyatakan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2009 yang menyatakan bersalah telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Bahwa setelah mencermati dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan kesatu, kedua dan ketiga yang semuanya menitikberatkan kepada perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang "Ketenagalistrikan" jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Serta jo. Pasal 359 KUHPidana yang dihubungkan dengan hasil *visum et repertum pro justitia* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Afandi Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru pada tanggal 24 Maret dimana ditemukan adanya luka memar, luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka iris akibat kekerasan tajam ;

Bahwa setelah mempelajari segala sesuatu yang terdapat di dalam sinyalemen unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak semuanya yang terpenuhi, baik dakwaan Kesatu, Kedua dan dakwaan Ketiga, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang, maka delik culfa yang dilakukan Terdakwa Fadli bin Marjanun dan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli, jika ditinjau dalam arti luas menurut pendapat pakar hukum Prof. DR. Lubby Lukman,S.H. Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak adanya niat dan maksud "*welen en wettens*" para Terdakwa agar berakibat perbuatannya seseorang menjadi mati, namun apa yang telah didakwakan dengan ditemukan luka lecet, luka memar dan luka iris akibat kekerasan tajam bukanlah merupakan unsur pokok penyertaan "*medepleger*" yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli bin Marjanun dan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli, sehingganya dapat dikatakan dalam pembelaan ini elemenitas/unsur yang didakwakan tidak semuanya terpenuhi ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010



Bahwa apa yang telah diungkapkan dalam permohonan kasasi ini terhadap Terdakwa Fadli bin Marjanun dan Terdakwa Dendi Eka Putra alias Eka bin Fadli, dimohonkan agar Hakim Kasasi yang terhormat ini dapat mempertimbangkan sepenuhnya dan diharapkan menjadi bagian pertimbangan dalam putusan terhadap diri para Terdakwa ;

Selanjutnya dalam kaitan ini, pemeriksaan di persidangan tingkat pertama tidak terbukti baik sebagai *intellectuele dader* secara meyakinkan tidak terbukti adanya unsur-unsur/elemenitas bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan unsur kesengajaan, lagi pula fakta riil dengan pembuktian materil di persidangan berdasarkan keterangan kesaksian di bawah sumpah menyampaikan materi keterangan yang sama artinya secara hukum kualitatif maupun kuantitatif kesaksian adalah satu kesaksian ;

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 12 dengan mengambil dasar pertimbangan hukum *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 627/Pid.B/2009/PN.Pbr., tidaklah memberi suatu pertimbangan hukum dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, mengingat Terdakwa pada saat pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru sangatlah akumulatif dan apa-apa yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa mengakui apabila keterangan itu benar dan juga Terdakwa membantah tentang Terdakwa dituduh melakukan dengan sengaja, namun para Terdakwa mengakui hal tersebut adalah kelalaian dengan tidak ada bertujuan menghilangkan atau matinya seseorang ;

Sehingga dalam konteksitas hukum sesuai surat dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum mengenai unsur/elemenitasnya yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak terbukti seluruhnya benar, untuk itu Terdakwa menolaknya dan dengan alasan permohonan kasasi ini Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum dengan segala pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan ;

Selanjutnya dalam mencapai proses kebenaran hal-hal yang muncul secara sah di persidangan seharusnya dipertimbangkan adanya saksi-saksi sebagai alat bukti yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu kesaksian yang meringankan Terdakwa, karena dalam pemeriksaan kasus *a quo* tidak terlihat adanya saksi yang meringankan sehingga kasus *a quo* adanya konsistensi atau koherensi dengan *rasio a priori* agar dapat disesuaikan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, lagi pula pada saat pemeriksaan di persidangan kesaksian yang dimaksud merupakan variable kunci kaitan dengan kesaksian yang memberikan keterangan dari teman korban yang ikut pada saat kejadian tersebut dilakukan di Jalan



Siak II. Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru, mengingat pada aspek *satisfactory results* pembuktian dengan konsekuensi yang memuaskan tidak seluruhnya terungkap untuk itu para Terdakwa sangat berkeberatan menerima putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Pekanbaru juga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau;

Bahwa para Terdakwa sebagai manusia dalam perspektif hukum haruslah diperlakukan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum (Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) Tentang Hak Asasi Manusia, untuk itu sangatlah jelas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tidak mencerminkan kecermatan formal artinya semua permasalahan-permasalahan tidak selengkapya diinventarisir dalam mengambil suatu putusan hal ini terbukti dengan tidak mempertimbangkan para Terdakwa adalah sesungguhnya memasang aliran listrik tersebut guna menjaga lingkungan rumah terhindari dari binatang buas dan lagi pula para Terdakwa tidak menyulitkan dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Selengkapya alasan semua ini agar menjadi pertimbangan hukum kasasi sebab para Terdakwa ungkapkan pada memori kasasi ini Terdakwa secara partial "*quod non*" diduga bersalah melakukan Tindak Pidana Ketenagalistrikan sesuai ancaman surat dakwaan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, tapi konteksitas hukumnya karena sesungguhnya belum terungkap, artinya pembuktian materilnya tidak selengkapya dapat dibenarkan, apalagi sesungguhnya Terdakwa tidak membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh beberapa kesaksian dan ditambah dengan satu orang Saksi Ahli dan lagi pula *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau hanya terlalu konsen persoalan ini melihat dari sudut delik formilnya saja ;

Bahwa dari keadaan tersebut diataslah diri para Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan adalah merupakan "*noodtoestand*" yakni pada saat pemeriksaan terdapat suatu keadaan psikis sebagai seseorang yang dituduh terhadap dirinya sementara kenyataan materilnya perbuatannya tidak demikian sehingga berdasarkan perkembangan teori Hukum Pidana sebagaimana telah disepakati oleh "Yurisprudensi" bahwa *noodtoestand* adalah suatu alasan pembenar (*rechtaar digingsron*) oleh karenanya tidak dibatasi pada tidak dapat dipidananya pelaku, tetapi juga tidak dapat dipidananya tindakan ;

Sehingganya alasan-alasan dan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan telah diuraikan di atas, maka dimana unsur/elemenitas



kelalaian sesungguhnya mengakibatkan seseorang mati akibat kelalaian para Terdakwa tidak semata bertujuan hilangnya nyawa seseorang ;

Bahwa apa yang menjadi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tentang "unsur" tidak dapat ditafsirkan dalam arti yang sempit, karena standar ilmiah jabaran posisi anasir dari penerapan perbuatan pidana dalam suatu delik yang didakwakan meletakkan unsur *opzet* maksud maupun *opzet* sebagai tujuan di depan unsur yang esensial seperti apa yang dimaksudkan oleh seorang Terdakwa, unsur *opzet* dalam jabarannya "*opzettelijke*" dalam posisinya efektif sama dengan posisi unsur melawan hukum dari perbuatan seorang Terdakwa. Bahwa unsur dengan tujuan diletakkan di depan, hal ini pernah dijelaskan selengkapya oleh seorang pakar hukum Prof. DR. Mr. Gouw Giok Siong dalam bukunya Hukum dan Masyarakat tahun 1962 yang dijabarkannya antara lain "Dalam keadaan *bewustzijn causal verband*-perbuatan tertuduh dalam suatu delik dalam unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan sejauh mana tercernin dan terkandung niat dan maksud *vellens en wetens* dari perbuatan Tertuduh atau Terdakwa, karena kebenaran akan mempengaruhi elemen yang esensial berikutnya dari delik yang didakwakan tersebut ;

Bahwa *opzet*/kesengajaan sebagai tujuan dapat diketahui berdasarkan *doctrin* para ahli dan pembentuk undang-undang, dimana seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedangkan akibat itu memang merupakan suatu tujuan si pelaku dan akibat itu adalah "*gewild*" dikehendaki dan "*beoogd*"/tujuan. Dalam hal ini kehendak si pelaku yang ditujukan terhadap akibat tertentu adalah merupakan *opzet* sebagai tujuan (*oogmerk*) dan pelaku menginsafi benar bahwa ia melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu dan bukan akibat lain;

Bahwa dalam kontek hukum ini sekalipun keterangan Terdakwa tidak dilakukan di bawah sumpah, tapi pembuktian materiil di persidangan tidak terbukti adanya Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang tapi sangat disayangkan *in casu Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan orientasi obyektif, bahkan terkesan mengesampingkan rasio dan mengedepankan rasa dengan logika yang terbalik, dengan demikian dari kenyataan tersebut jelaslah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum tertentu ;

Bahwa dalam hubungan Perkara Tindak Pidana ini *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa alat bukti berupa surat surat dan petunjuk, seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau harus mempertimbangkan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti-bukti termasuk saksi-saksi *a de charge* yang meringankan Terdakwa pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, lagi pula *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan hukum bahwa ;

Berakibat hukum para Terdakwa menjadi keberatan atas putusan *Judex Facti* karena adanya Kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum atau dapat dikatakan "*error in procedure*" namun kenyataan dalam perkara *a quo* yang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah secara ofensif dan agresif mencari celah-celah yang memberatkan para Terdakwa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Kasasi membaca seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* secara utuh dan juga mempertimbangkan permohonan kasasi ini yang sesungguhnya Terdakwa ungkapkan kebenarannya, karena akibat Surat Dakwaan dan Tuntutan yang tidak cermat hanya terfokus dalam masalah seseorang menjadi mati saja ;

Seterusnya tidak cermat secara formal *Judex Facti*, bahkan keluarga Terdakwa merasa trauma dengan kejadian ini, sebab keluarga Terdakwa juga telah tahu apa yang sebenarnya terjadi sewaktu Terdakwa ditangkap dan pernah ditahan pada saat itu, untuk itu para Terdakwa tetap membantah, hubungannya dengan persoalan ini para Terdakwa tetap dengan tegas menolak karena dijatuhi hukuman penjara dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi masing-masing Terdakwa selama 2(dua) tahun penjara dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Sehingganya dapat diambil kesimpulan dimana *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 197 ayat (1) sub. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena di dalam putusan *Judex Facti* tidak ada yang secara tegas dan jelas dapat menunjukkan berdasarkan alat bukti yang mana yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang jelas tidak ada maksud para Terdakwa melakukan serangkaian mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang hal ini tidak melalui pertimbangan hukum yang cermat, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan alat bukti yang "validitas" dan tidak menginventarisasi permasalahan permasalahan yang saling terkait satu sama lainnya, untuk itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Riau yang dimaksud haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pd.Sus/2010



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa terbukti lalai yang mengakibatkan orang mati ;

Bahwa perbuatan lalai tidak mengharuskan atau mensyaratkan adanya niat untuk mengakibatkan orang lain mati, tetapi cukup kurang memperkirakan akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya seseorang dapat dikatakan lalai ;

Bahwa seseorang yang sehat mental wajib mempertimbangkan/ memperkirakan akibat-akibat dari tiap tindakannya ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dapat memberikan efek jera bagi yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. FADLI bin MARJANUN, 2. DENDI EKA PUTRA alias EKA bin FADLI** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Desember 2010** oleh **PROF.DR.TAKDIR RAHMADI,S.H.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,S.H.,M.H.** dan **PROF. REHGENA PURBA,S.H.,M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. PRAYITNO IMAN SANSOTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttt.

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

ttt.

PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.

K e t u a,

ttt.

PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttt.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)